

BAB III

PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN

DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

A. Devinisi Pemakzulan (Impeachment)

Impeachment berasal dari bahasa Inggris, untuk lebih spesifik "to impeach" dan itu berarti "memanggil" atau "menyalahkan" untuk meminta tanggung jawab. Sesuai dengan tempat kepala negara atau pemerintahan, "impeach" berarti permintaan atau tuntutan untuk meminta tanggung jawab atas dugaan pelanggaran hukum yang diajukan selama masa jabatannya. Selanjutnya, pemanfaatan kerangka "impeach" dalam perangkat undang-undang umum, yang sering digunakan, terutama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilindungi, lebih diperluas pada pengaturan penyalahgunaan hukum, bukan hanya karena unsur politik.

Bagaimanapun, banyak orang mendapatkan bahwa "impeach" adalah pengunduran diri, pemberhentian atau pengecualian Presiden atau pejabat tinggi lainnya dari jabatannya. Memang,

arti dari “impeach” itu sendiri adalah sebuah tuduhan atau dakwaan, sehingga seperti yang ditunjukkan oleh Jimly Asshiddiqie, kerangka “impeach” nol di tambahan pada siklus dan tidak harus diakhiri dengan pengunduran diri atau pelepasan Presiden atau lainnya. otoritas posisi tinggi dari posisinya. Terlebih lagi ini berlaku untuk kerangka otoritas publik, terlepas dari apakah pemerintahan itu presidensial atau parlementer.¹

Pemakzulan berasal dari kata makzul yang artinya berhenti memegang jabatan, meninggalkan. Jadi arraignment menyiratkan interaksi untuk menghilangkan otoritas dari posisinya. Dalam pengertian yang lebih dikenal saat ini, Pemakzulan adalah siklus di mana badan pemerintahan secara resmi mengajukan tuntutan terhadap pejabat tinggi negara. Teguran tidak benar-benar berarti maafkan atau penelantaran, tetapi hanya pernyataan dakwaan yang tepat, seperti dakwaan dalam kasus pidana, jadi itu hanya langkah awal menuju dalih yang mungkin. Ketika pejabat telah ditegur, individu yang bersangkutan harus menghadapi kemungkinan dianggap

¹ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 9-10.

bertanggung jawab oleh pemungutan suara administratif, yang mendorong ekskusal otoritas.

Objek pemakzulan tidak hanya terbatas pada pionir negara, seperti Presiden atau pemimpin Negara, tetapi juga pada pejabat tinggi negara. Objek teguran di berbagai negara bersifat unik dan terkadang memasukkan pejabat tinggi negara seperti hakim atau eksekutif dan lainnya sebagai objek dakwaan. Meski demikian, objek teguran termasuk para perintis negara akan mendapat pertimbangan yang lebih terbuka. Bersamaan dengan perubahan UUD 1945, Indonesia juga memiliki instrumen dakwaan yang objeknya hanya mengkhawatirkan Presiden atau calon Wakil Presiden.²

Sebagaimana ditunjukkan oleh Marsillam Simanjuntak, pemakzulan adalah interaksi legitimasi (pidana) yang unik terhadap otoritas publik di bawah pengawasan pengadilan semi politik yang stabil, karena ada tuduhan pengabaian yang masih di udara oleh Konstitusi. Hasil dari komponen teguran ini adalah

² Misranto, "Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment", Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 3, (September 2014), h. 157-159.

pembebasan dari jabatannya, dengan kemungkinan melanjutkan proses penuntutan pidana konvensional atas kesalahannya setelah ia meninggalkan jabatannya.³

Kekuasaan Presiden tidak terbatas sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan Presiden tidak terbatas. Untuk menyesuaikan kekuatan presiden, diadakan sistem administrasi yang dapat mendorong interaksi pemakzulan.⁴

Menurut Mohammad Ali Syafaat bahwa adanya pengaturan tentang ekskusasi Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatannya dalam UUD 1945 setelah perubahan menimbulkan istilah baru di bidang peraturan keramat, khususnya pengaduan dan penuntutan. Penuntutan adalah cara yang dilakukan dengan cara meminta maaf kepada pejabat publik selama masa jabatannya, atau sebelum masa jabatannya ditutup atau disebut sebagai pengusiran dari jabatannya. Dalam siklus

³ Kunti Dyah Wardani, *Impeachment* Dalam Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 5.

⁴ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Edisi Revisi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), h. 117.

teguran, terdapat instrumen celaan, khususnya tuduhan unjuk rasa tertentu yang dapat menjadi pembenaran untuk dalih.

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, eksepsi Presiden dan tambahan Wakil Presiden dapat diselesaikan dengan:

Proses impeachment oleh MPR. Proses impeachment tersebut dapat dilakukan jika telah diupayakan siklus yang sah (pengumpulan privilegium) melalui Mahkamah Konstitusi, yang harus dilalui dengan penegasan penilaian DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah mengabaikan hukum.⁵

Black's Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai "*A criminal proceeding against a publik officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called 'articles of impeachment'*". Pemakzulan dicirikan sebagai proses penegakan hukum terhadap otoritas publik yang diselesaikan di hadapan Senat, yang disebut pengadilan semi politik. Interaksi penuntutan dimulai dengan pasal-pasal pengaduan, yang bekerja

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 95.

setara dengan dakwaan dari pengadilan penjahat. Jadi pasal teguran adalah surat resmi yang berisi tuduhan yang mendorong dimulainya siklus dakwaan.

Yang pasti, pendakwaan adalah instrumen untuk mencegah dan mengalahkan penganiayaan kekerasan dari pemegangnya. Impeachment direncanakan sebagai instrumen untuk "mengecam" demonstrasi yang merosot, penyalahgunaan dan pelanggaran kepercayaan publik dari otoritas yang memiliki posisi publik.⁶

Impeachment menjadi terkenal dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 tepatnya pada koreksi ketiga pada bulan November 2001. Sebelum UUD 1945 dikoreksi, secara keseluruhan pedoman dalam dakwaan tertuang dalam Deklarasi Permusyawaratan Perorangan. Rapat Umum (MPR) Nomor III/MPR/1978.

Jenis langkah pemakzulan yang dapat dilakukan MPR terhadap Presiden dengan anggapan Presiden dianggap oleh DPR

⁶ Muni' Datun Ni'mah, "Analisis Yuridis Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VIII, No. 15, (Februari 2012), h. 52.

telah menipu negara, atau telah mengajukan demonstrasi yang tidak terhormat atau berpotensi tidak melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), adalah dengan meminta pertanggungjawaban. Presiden dalam Rapat Luar Biasa setelah pemutakhiran DPR tidak ditanggapi oleh Presiden, dan dengan asumsi begitu saja, kewajiban Presiden tidak diakui oleh MPR, maka pada saat itu MPR mengingkari perintah Presiden sebagai Pemberi Tugas MPR.⁷

B. Sejarah Pemakzulan (Impeachment) di Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia, sudah ada dua episode ekskusi Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, meskipun tidak secara tegas merujuk pada kata pemakzulan, namun dalam unsur-unsur katatanegaran negara bisa dikatakan demikian. kesempatannya adalah pemakzulan.

Peristiwa terjadinya pemberhentian Presiden di Indonesia sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar

⁷ Helmi, "Supremasi Hukum Dalam Proses Dan Mekanisme Impeachment menurut UUD Tahun 1945", Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. 03, (September 2014), h. 82.

1945 sebenarnya tidak mengenal secara ekspisit dan gaya menyusun kata dalam kalimat mengenai kata impeachment, baik dalam konstitusi ataupun perundang-undangan yang berlaku, namun mengenai ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka kemudian proses terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden terjadi dan secara jelas dijelaskan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Dalam dengan pemahaman yang matang ini, kita dapat melihat apa yang menjadi alasan utama di balik eksepsi Presiden pada permintaan lama itu, lebih spesifiknya Soekarno dan di era reformasi yakni Abdurrahman Wahid, khususnya mengingat fakta bahwa presiden kehilangan keasliannya karena aktivitas dan aktivitasnya yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembuktian dari tidak adanya hukum, baik peraturan pidana maupun peraturan ketatanegaraan atau suatu pelanggaran terhadap konstitusi, termasuk pelanggaran terhadap janji jabatan.⁹

⁸ Eko Noer Kristayanto, "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. II, No. 03, Desember 2013, hal. 336.

⁹ Winarno Adi Gunawan, "Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. IIIVIII, No. 03, Juli-September 2008, hal. 423.

1. Soekarno

Sejak mulai diterapkannya sistem pemungutan suara terarah, Sukarno telah memberikan indikasi tirani. Diantaranya, yang paling mencolok dimulai dengan bubarnya DPR karena keputusan politik umum tahun 1955, yang kemudian berdasarkan Pengumuman Resmi Nomor 4 Tahun 1960 dibentuk DPR-GR dan kemudian pada tanggal 13 November 1963, Soekarno selaku Presiden merombak Jabatan Fungsi IV yang menempatkan Kursi dan Wakil Direktur DPRGR, Ketua dan Wakil Pengurus MPRS, Kursi dan Agen Pengurus DPA, dan Pengurus Badan Perencanaan Umum sebagai Imam. Akibatnya, posisi keempat lembaga negara berada di bawah posisinya. Di tengah keadaan darurat keuangan sekitar saat itu, muncul pula pembangkangan G 30S/PKI yang meresahkan dunia politik sekitar saat itu.

Peristiwa itu ditandai dengan terbunuhnya beberapa panglima dan pejabat tinggi Angkatan Bersenjata pada malam tanggal 30 September atau pada awal-awal 1 Oktober 1965. Temperatur politik yang tinggi terjadi di seluruh negeri, menyusul episode yang berkobar ini. permintaan luar biasa

kepada Presiden Soekarno agar segera membubarkan PKI. juga menganggap Presiden bertanggung jawab. Karena pergolakan situasi dalam negeri setelah peristiwa itu, satu bulan setelah perkembangan G-30 S/PKI, tepatnya pada tanggal 1 November 1965 dengan Surat Keputusan No. 179/KOTI/1965, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI/KOTI, menunjuk Pejabat Kostrad Jenderal Besar TNI Suharto sebagai Pimpinan Kegiatan Pembangunan Kembali Pengamanan dan Permohonan yang berlaku surut sejak 1 Oktober 1965.

Kemudian, pada saat itu, pada Jalan 11 Tahun 1966, Presiden Soekarno memberikan Surat Permintaan kepada Letnan Jenderal Suharto untuk melakukan langkah-langkah penting untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kesehatan otoritas dan kerusuhan. Menurut Suwoto Mulyosudarmo. Supersemar adalah kekuasaan bawahan sebagai kewenangan hukum yang melingkupi Letnan Jenderal. Suharto sebagai Pendeta Administrator Militer. Kewenangan tambahan ini harus terlihat dari sisi permintaan Supersemar untuk menindaklanjuti untuk kepentingan Presiden/Panglima/Kepala Luar Biasa yang

Kesal dan diharapkan untuk melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dan kewajibannya.

Menanggapi semakin memanasnya perubahan politik dalam negeri dan pasang surut saat ini, Presiden Soekarno, sebagai komando MPRS, pada tanggal 22 Juni 1965 menyampaikan laporan pertanggungjawaban Wacana Tanggung Jawab kepada MPRS, yang dikenal sebagai Nawaksara. Wacana ini disampaikan dengan sengaja oleh Presiden Soekarno, tanpa ada ajakan dari MPRS.¹⁰

Sebagian dari substansi utama khotbah Nawaksara adalah:

1. Dorongan untuk meninjau kembali situasi Presiden sebagai Ketua Besar Revolusi, Komando MPRS dan Presiden selamanya.
2. Laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno terhadap pelaksanaan tata negara yang tertuang dalam Deklarasi MPRS Nomor I dan II Tahun 1960, khususnya

¹⁰ Arry, “ Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol III, No 1 (Februari 2016), h. 5-6.

pelaksanaan Trisakti; untuk menjadi spesifik berdaulat dan bebas dalam perekonomian.

3. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pergantian peristiwa politik dan pergantian peristiwa moneter.
4. Perbedaan penjelasan mengenai pemerintahan pemerintahan mayoritas langsung, pelaksanaan GBHN yang akan diperiksa di DPR, pengaturan penyempurnaan pelaksanaan UUD 1945 dan terkait dengan kewajiban MPR/S serta tempat dari presiden dan wakil presiden.¹¹

Menanggapi wacana Nawaksara tersebut, MPRS mengeluarkan Deklarasi No. 5/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, yang pada pokoknya meminta agar Presiden melengkapi laporan pertanggungjawabannya kepada MPRS khususnya mengenai alasan-alasan G30S/PKI dan epilognya serta kerusakan finansial dan moral. Adapun surat prakarsa MPRS tanggal 10 Januari 1967 Surat Resmi No. 01/Pres/67.

¹¹ Winarno Adi Gunawan, "Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. IIIVIII, No. 3, h. 425.

Meskipun demikian, MPRS berpendapat bahwa Surat Keputusan No. 01/Pres/67 itu lebih-lebih merupakan surat tanggapan atas prakarsa MPRS Nomor 2/Pim.MPRS/1966, bukan merupakan pelengkap yang tidak seluruhnya diselesaikan oleh MPRS. Ketetapan No.5/MPRS/1966. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MPRS dengan Kewenangan MPRS No. 13/B/1967 menepis Wacana Keutuhan Nawaksara. Juga membebaskan Presiden Soekarno sebagai Presiden dengan Deklarasi MPRS RI No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pengingkaran Kekuatan Pemerintahan Negara.¹²

Presiden Soekarno yang terpilih sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Deklarasi MPRS No. III/MPRS/1963, harus meninggalkan pemerintahan setelah dibubarkan oleh wacana integral Nawaksara sebagai kewajiban perintah MPR, dan kekuasaannya ditolak oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuatan Organisasi Negara dari Presiden Sukarno. Pengunduran diri dari

¹² Arry, “ Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol III, No 1 (Februari 2016), h. 6-7.

kekuasaan Presiden Soekarno lebih bersifat politis daripada mengatur yuridis, sebenarnya boleh dibilang merupakan kekalahan kekuatan.¹³

Jika dibaca secara jeli dan ditela'ah secara mendalam terkait momerandum penjelasan pemberhentian presiden Soekarno maka kita dapat melihat bahwasanya tidak dinyatakan dengan tegas dalam ketetapan tersebut terkait presiden Soekarno hanya dikatakan bahwa "Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto, pemegang SP 11 Maret sebagai Presiden".Hal ini juga telah dilakukan melalui pemikiran secara mendalam terkait dampak yang akan ditimbulkan oleh perasaan sentimen pro Soekarno terhadap putusan MPRS. Walaupun demikian tetap saja terjadi kekacauan muncul di berbagai seksi Angkatan Bersenjata.

2. Abdurrahman Wahid

Setelah melalui sedikit demi sedikit yang membutuhkan beberapa investasi. Cara pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid ini diawali dengan polemik tak berujung dalam

¹³ Sunarno, "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa", Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, No. 02, Oktober 2011, hal. 80-81.

komunikasi luas terkait aset Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar dan aset panduan Penguasa Brunei Darussalam sebesar US\$ 2 juta yang menghubungkan nama presiden Abdurrahman Wahid. Hal inilah yang kemudian memicu 236 orang anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan opsi memimpin pemeriksaan atas kedua kasus tersebut.

Usulan tersebut disahkan DPR RI pada Rapat Paripurna 28 Agustus 2000, dan kewenangan Pansus DPR RI untuk mengarahkan pemeriksaan atas kedua kasus tersebut diagendakan pada 5 September 2000. Usai Pansus Bekerja selama 4,5 bulan, Majelis Unik telah menyelesaikan kewajibannya dan mengungkapkan hasilnya pada Rapat Umum Anggota DPR RI pada 5 Januari 2001.

Hasil akhir dari pemeriksaan tersebut adalah:

1. Tentang Aset BOLUG YANATERA, Pansus menilai "masuk akal untuk berspekulasi bahwa Presiden Abdurrahman Wahid mengambil bagian dalam pengeluaran dan pemanfaatan cadangan Bulog Yanatera".

2. Atas cadangan bantuan Raja Brunei Darrussalam, Pansus menilai: “Ketidakberesan pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang masalah bantuan Penguasa Brunei Darrussalam, menunjukkan bahwa presiden telah berlalu data palsu pada orang-orang pada umumnya”.

Mengenai hasil kerja dan hasil akhir dari kelompok Pansus, Seluruh Rapat DPR RI memilih:

1. Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk di tinjalkanjuti dengan menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sungguh melanggar haluan negara, yaitu: 1) melanggar UUD 1945 pasal 9 Tentang Sumpah Jabatan, dan; 2) melanggar Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/ 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN”.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk di proses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Peringatan DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, terdapat dua pelanggaran strategi negara yang diklaim DPR untuk disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu:

1. Menyalahgunakan Pasal UUD 1945 tentang Sumpah Jabatan Presiden.
2. Menyalahgunakan Ketetapan MPR RI No. X1/MPW1998 tentang Penyelenggaraan Ekspres yang Bersih dan Bebas dari Kotoran, Persekongkolan dan Nepotisme.

Mengingat pilihan tersebut, DPR RI meloloskan Peringatan Pokok kepada Presiden pada 1 Februari 2001 disusul Pembaruan berikutnya pada 1 Mei 2001 dan pilihan untuk mengadakan Rapat Luar Biasa MPR RI pada 1-7 Agustus untuk menganggap Presiden Abdurrahman Wahid bertanggung jawab.

Energi perbedaan pemahaman antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR mengenai tujuan di balik dalihnya membuka mata MPR untuk segera membentuk landasan yang dapat menyelesaikan secara wajar dengan asumsi pertanyaan seperti itu terjadi di kemudian hari.

Penggulingan Presiden Abdurahman Wahid dalam Rapat Istimewa MPR karena dianggap benar-benar mengabaikan tupoksi negara, sedangkan presiden menilai premis yang digunakan MPR untuk memaksa tidak kokoh dan tidak sah.¹⁴

C. Putusan Pemakzulan (Impeachment) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jauh masuk ke tengah sistem pemerintahan Indonesia memiliki dua mekanisme pertanggung jawaban:

1. Pertama, tanggung jawab Menteri kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang mencerminkan sistem presidentil.
2. Kedua, kewajiban Presiden kepada MPR yang berkepribadian sebagai dasar delegasi kelompok sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang mencerminkan kerangka parlementer.¹⁵

¹⁴ Winarno Adi Gunawan, "Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. IIIVIII, No. 3, h. 426-428.

¹⁵ Sunarno, "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa", Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, No. 02, Oktober 2011, hal. 77.

Sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada aturan terperinci sehubungan dengan alasan presiden dalam masa jabatannya, dua alasan maupun tahap kegiatannya. Pada masa orde lama, pengaturan pokok dalam UUD 1945 sebelumnya amandemen, yang pasti mengarahkan tentang pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya adalah pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8:

Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.¹⁶

Dan terdapat hipotesis pada masa orde lama bahwa dalam Penjelasan Umum angka VII alinea ketiga dinyatakan bahwa:

“Dengan asumsi Komite berpikir bahwa Presiden telah benar-benar mengabaikan strategi negara yang ditentukan oleh Konstitusi atau oleh Permusyawaratan Rakyat, Pertemuan

¹⁶ Winarno Adi Gunawan, “Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. IIIVIII, No. 3, h. 424.

mungkin akan menjadi pertemuan khusus untuk mempertimbangkan Presiden yang bertanggung jawab.”.

Dalam Penjelasan Umum tidak ada pengaturan yang mengatur dalam hal apa Presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannya

Pada masa Permohonan Baru, perintah-perintah MPR mulai mengatur izin Presiden sebelum berakhirnya masa jabatannya, khususnya:

“Tap MPR No. VI/MPR/1973 jo Tap MPR No. III/MPR/1978”.

Pada masa Reorganisasi, ekskus dari Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum habis masa jabatannya diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 7 UUD 1945.¹⁷

Setelah Setelah empat kali perubahan UUD 1945, pengaturan yang secara tegas mengarahkan eksepsi presiden dan tambahan Wakil Presiden melalui Rapat MPR pada usulan MPR. Penjelasan di balik berakhirnya masa jabatan Presiden dan

¹⁷ Sunarno, “Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, No. 02, Oktober 2011, hal. 77.

tambahan Wakil Presiden dalam UUD 1945 setelah perubahan itu diungkapkan secara terbatas, untuk menjadi konspirasi khusus melawan negara, penghinaan, pelunasan, kesalahan nyata lainnya, demonstrasi tidak terhormat atau saat ini tidak memenuhi syarat. sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁸

Pernyataan diatas disusun dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 7A :

Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, dengan anggapan terbukti telah menyalahgunakan hukum sebagai pengkhianatan negara, pencemaran nama baik, lain-lain. kesalahan asli, atau demonstrasi ofensif dan belum memenuhi prasyarat. sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

2. Pasal 7B :

- 1) Usulan untuk memaafkan Presiden atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih

¹⁸ Lishdani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. IX, No. 2, Juni 2012, hal.289.

dahulu mengajukan ajakan ke MK untuk melihat, mendengar, dan menyelesaikan penilaian Presiden atau Wakil Presiden telah menyalahgunakan hukum sebagai ketidakadilan terhadap negara. , kekotoran, kesalahan asli lainnya, atau demonstrasi yang tidak bereputasi baik; atau kemungkinan penilaian bahwa Presiden dan juga Wakil Presiden tidak lagi memenuhi kebutuhan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

- 2) Penilaian DPR bahwa Presiden dan tambahan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi prasyarat sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden adalah berkenaan dengan kelengkapan administrasi DPR.
- 3) Akomodasi permintaan dari DPR ke MK harus dilakukan dengan bantuan tidak kurang dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah individu dari DPR yang tersedia dalam seluruh pertemuan yang pergi ke sidang paripurna sekitar $\frac{2}{3}$ dari individu lengkap dari DPR.

- 4) MK wajib memeriksa, mengadili, dan memilih dengan cara yang paling menarik menurut penilaian DPR selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah otoritas publik Tempat Delegasi diperoleh oleh Pengadilan Yang Ditetapkan.
- 5) Dengan asumsi MK berkesimpulan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai ketidakadilan terhadap bangsa, pencemaran nama baik, tindakan pelanggaran hukum lainnya, atau demonstrasi yang tidak terpuji dan selain itu juga terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden Sampai saat ini belum memenuhi kebutuhan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, DPR mengadakan rapat secara keseluruhan untuk mengajukan usul untuk membebaskan Presiden atau Wakil Presiden untuk Rapat Paripurna.
- 6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga

puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan tersebut.

- 1) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹⁹

Kemudian, pengaturan tersebut dilanjutkan dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 diubah menjadi undang-undang no 8 tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi. Sedangkan sebelum perubahan undang-undang 1945 pengaturan mengenai pemberhentian masa jabatan presiden dan atau wakil presiden ada dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 terlebih lagi Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang

¹⁹ Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945.

kedudukan dan hubungan kerja antara organisasi negara yang paling penting dengan kedudukan tinggi dasar negara. Dimana mengingat pembatasan tersebut dikatakan bahwa proses ekskusal selama masa jabatan presiden maupun wakil presiden dapat diselesaikan melalui siklus politik dalam MPR.²⁰

Pilihan pengadilan yang dilindungi terhadap dakwaan Presiden maupun Wakil Presiden adalah sah dan demikianlah Pasal 47 UU MK Yang Ditetapkan yang menyatakan bahwa pilihan pengadilan keramat mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama sejak telah diartikulasikan dalam seluruh pertemuan tersedia untuk orang-orang pada umumnya.²¹

D. Prosedur dan Mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*)

Berkenaan dengan negara Indonesia, untuk mengetahui pengaturan mengenai dakwaan harus mengacu pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Intinya adalah untuk mengetahui

²⁰ Lishdani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. IX, No. 2, Juni 2012, hal.289.

²¹ Lishdani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. IX, No. 2, Juni 2012, hal. 306-307.

bagaimana setiap konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia mengontrol denunciation. Melalui informasi teguran dalam setiap konstitusi ini, kita juga dapat menganalisisnya antara satu konstitusi dengan konstitusi lainnya.

Dalam NKRI yang dilindungi eksistensinya sebelum perubahan UUD 1945, MPR dapat membebaskan presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Hal itu tertuang dalam pengaturan Pasal 4 Pengumuman MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Terbesar Dengan/atau Antar Organisasi Tinggi Negara yang menjelaskan alasan di balik ekskus sebagai berikut:

- a. Atas permintaannya sendiri.
- b. Untuk semua waktu menghilang.
- c. Benar-benar pelanggaran terhadap Strategi Negara.

DPR menyelenggarakan penyelenggaraan kekuasaan publik, mengingat setiap kegiatan Presiden dalam rangka penyelenggaraan Strategi Negara dan apabila DPR menganggap Presiden telah menyalahgunakan Strategi Negara, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978. Pada bagian berikut ditegaskan bahwa jika dalam jangka waktu jamak peringatan berikutnya tidak diperhatikan oleh Presiden, maka pada saat itu, sebagaimana pasal 4 pasal yang sama, DPR dapat meminta agar Sidang Raya menyelenggarakan Rapat Luar Biasa untuk mempertimbangkan tanggung jawab Presiden.²²

Sepanjang garis ini jelas bahwa pemakzulan menyiratkan jalannya penuntutan untuk demonstrasi otoritas publik.²³

Adapun prosedur umum sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, termasuk:

- a. Sejak diberikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah masalah dengan pelaksanaan konstitusi dan kebebasan suci penduduk, jadi pendahuluan harus diadakan secara terbuka untuk masyarakat umum, dipimpin secara lisan, dan jika penting dapat disebarkan secara luas melalui

²² Muni' Datun Ni'mah, "Analisis Yuridis Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VIII, No. 15, (Februari 2012), h. 55.

²³ Abdul Rahman, "Impeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", Jurnal Hukum Diktum, Vol. XIV, No. 01, (Juli 2016), h. 93.

inovasi data seperti radio, televisi, lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (5) UU Mahkamah Konstitusi, dan apabila tidak terpenuhi maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak memiliki pengaturan yang sah.

- b. Pemohon adalah pihak-pihak yang berpikir tentang kebebasan mereka yang dilindungi serta para ahli untuk dilemahkan oleh perintah Undang-Undang, untuk lebih spesifiknya:
1. Orang perseorangan penduduk Indonesia.
 2. Peraturan standar satuan wilayah setempat.
 3. Unsur hukum publik atau pribadi.
 4. Lembaga negara.

Dalam permohonan, pemohon harus dengan jelas menggambarkan permohonannya sehubungan dengan kebebasannya yang sudah mapan atau kemungkinan spesialis (kedudukan sah). Menurut Mohammad Laica Marzuki, permintaan tersebut harus memiliki opsi untuk menghipotesiskan "kedudukan sah" -nya. Karena untuk situasi ini pedoman berlaku

dalam bahasa Prancis, *point d'etre half quart d'action*, dan itu berarti tanpa bunga, tidak ada aktivitas. Terlebih lagi pedoman ini berlaku secara umum di pengadilan, dan itu berarti bahwa seseorang mendokumentasikan klaim karena seseorang memiliki kepentingan.

- c. Permohonan atau klaim pada dasarnya harus memuat::
 1. Nama dan alamat pemohon.
 2. Penggambaran topik yang membentuk dasar permohonan sesuai dengan kewenangan atau kemampuan Mahkamah Konstitusi.
- d. Permohonan atau gugatan yang diajukan dicatat dalam bentuk hard copy dalam bahasa Indonesia oleh calon atau perantaranya kepada Pengadilan Negeri yang disahkan oleh calon atau perantaranya dalam rangkap 12 (dua belas) rangkap.
- e. Terhadap permohonan atau tuntutan yang telah memenuhi syarat, dengan terlebih dahulu diperiksa oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkara Tetap, Mahkamah Konstitusi akan

memutuskan hari pemeriksaan pokok dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. Kepastian tersebut diinformasikan kepada calon dan diumumkan kepada masyarakat luas.

- f. Mahkamah Konstitusi yang Ditetapkan menganalisis, mengadili, dan memilih dalam Seluruh Rapat. Pengadilan Terlindung dengan 9 (sembilan) pejabat yang diangkat secara sakral, selain itu dalam kondisi yang tidak biasa dengan 7 (tujuh) hakim yang dibentuk (persyaratan minimal mayoritas $\frac{2}{3}$ dari jumlah hakim) yang digerakkan oleh Ekuitas Utama dari Pengadilan yang Dibentuk. Terhadap bukti-bukti yang diajukan dapat berupa :

1. Surat atau tulisan.
2. Keterangan saksi.
3. Keterangan ahli.
4. Keterangan para pihak.
5. Petunjuk.

6. Alat bukti lain seperti data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau semacamnya, harus bertanggung jawab secara sah atas pengadaannya.

Atas dasar pembuktian tersebut, hakim dan majelis dapat melihat, mengkonfirmasi, dan mengevaluasi dengan mempertimbangkan kesamaan antara bukti yang satu dengan yang lainnya.

- g. Pilihan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan untuk mencapai kesepakatan di Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan yang konsisten, penilaian individu dari dewan juri bersifat unik (dissetting assessment). Termasuk dan menjadi bagian dari pengadilan pilihan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan di atas merupakan sistem menyeluruh bagi calon atau pihak yang dirugikan yang mencari keadilan dari Pengadilan yang Dibentuk. Kehadiran metodologi ini penting untuk pengaturan acara di Pengadilan yang Dibentuk. Tidak dengan cara apa pun untuk membatasi dan mempersulit

masyarakat umum, tetapi bekerja dengan siklus pendahuluan dalam menetapkan keadilan yang mapan bagi penduduk dan lembaga negara yang kewenangannya diizinkan oleh konstitusi. Keseluruhan metodologi dalam peraturan acara ini diandalkan untuk berubah menjadi konstitusi tetap, dimana konstitusi tersebut dapat disahkan secara sungguh-sungguh melalui suatu pembentukan negara yang disebut Mahkamah Konstitusi.²⁴

Jika Diuraikan kembali prosedur dari pemakzulan (*impeachment*) Preside atau Wakil Presiden, maka akan menjadi :

1. Sidang Paripurna DPR

DPR menyelenggarakan rapat secara keseluruhan, untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menganalisis, mendapatkan, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hukum sebagai pengkhianatan, penghinaan, kejahatan lainnya. tindakan atau demonstrasi ofensif; serta penilaian bahwa Presiden dan tambahan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi kebutuhan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, dan dikuatkan oleh sekitar 2/3 dari

²⁴ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 75-76.

seluruh anggota DPR yang hadir dalam seluruh rapat disampaikan tidak kurang dari 2/3 jumlah mutlak orang anggota DPR. jumlah individu.

2. Mendokumentasikan Permohonan ke Pengadilan Terlindungi
 - a. Ditulis dalam bahasa Indonesia
 - b. Disahkan oleh calon (DPR)
 - c. Didokumentasikan dalam 12 rangkap
 - d. Jenis kasus
 - e. Sistematika:
 - i. Kepribadian dan Kedudukan yang Sah
 - ii. Posisi
 - iii. petitum
 - f. Bergabung dengan bukti pendukung

Dalam permohonan di atas, DPR harus dengan jelas menggambarkan dakwaan:

- a. Presiden maupun Wakil Presiden telah mengabaikan hukum ketidakadilan terhadap negara, pencemaran nama

baik, kesalahan nyata lainnya, atau demonstrasi ofensif dan tambahan

- b. Presiden maupun Wakil Presiden tidak lagi memenuhi kebutuhan sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden menurut UUD 1945
 - c. DPR juga diharapkan memasukkan pilihan DPR dan cara paling umum untuk mengembalikan pilihan (dalam seluruh rapat DPR di atas).
3. Pendaftaran di Mahkamah Konstitusi
 - a. Benar-benar melihat pemenuhan berkas oleh panitera
 - i. Ini belum selesai, jadi diberitahukan
 - ii. 7 hari dari diberitahu, harus selesai
 - iii. Menyelesaikan
 - b. Pendaftaran seperti yang ditunjukkan oleh kasus ini
 - c. 7 hari setelah pendaftaran perkara analisis, mediasi dan pemilihan penilaian DPR
 4. Penjadwalan sidang di Mahkamah Konstitusi
 - a. Dalam 14 hari kerja setelah pendaftaran, hari penyesuaian ditetapkan

- b. Pertemuan diinformasikan/dipanggil
- c. Dideklarasikan kepada orang-orang pada umumnya

5. Penilaian Fundamental di Mahkamah Konstitusi

- a. Sebelum melihat topik, analisis:
 - i. Puncak dari prasyarat pemohon
 - ii. Kejelasan materi pemohon
- b. Menawarkan panduan:
 - i. Puncak dari prasyarat pemohon
 - ii. Perbaiki materi permohonan
- c. 14 hari harus diselesaikan dan diperbaiki, dalam hal apa pun. Jika tidak, Maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutuskan permohonan.

6. Pemeriksaan Persidangan di Mahkamah Konstitusi

- a. Terbuka untuk masyarakat umum
- b. Memeriksa: aplikasi dan bukti
- c. Pertemuan tersedia dan menghadapi pendahuluan untuk memberikan data

- d. Lembaga negara dapat dimintakan proklamasi yang tersusun dengan waktu paling indah 7 hari sejak permintaan dipenuhi (untuk situasi ini DPR dan Presiden atau calon Wakil Presiden)
- e. Saksi dan ahli memberikan data
- f. Pertemuan dapat ditangani oleh otoritas hukum yang menyeluruh, bergabung dengan kuasa hukum yang sah atau yang berpotensi lainnya.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi

- a. Putusan paling lambat 90 hari kerja sejak pendaftaran
- b. Sesuai bukti, sesuatu seperti 2 bit bukti, berisi: realitas dan premis sah dari pilihan
- c. Petunjuk untuk menentukan pilihan:
 - i. Pikiran
 - ii. Setiap hakim menyajikan penilaian/pemikiran yang tersusun
 - iii. Suara terbanyak diambil dengan asumsi tidak ada kesepakatan yang tercapai

- iv. Dalam hal suara yang lebih besar tidak dapat dicapai, suara terakhir dari Ekuitas Utama dari Mahkamah Konstitusi akan memutuskan
 - d. Disahkan oleh pejabat dan asisten yang ditunjuk
 - e. Kekuatan hukum yang tahan lama sejak diutarakan dalam pendahuluan yang terbuka bagi masyarakat luas
 - f. Sebuah duplikat dari pilihan dikirimkan dari pesta 7 (tujuh) hari sejak tanggal itu diartikulasikan
 - g. Duplikat disampaikan kepada DPR, Presiden dan tambahan kepada Wakil Presiden
8. Bunyi Putusan:
- a. Dengan asumsi Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti telah menyalahgunakan hukum terhadap negara, pencemaran nama baik, kesalahan lainnya, atau demonstrasi buruk; serta terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden saat ini tidak memenuhi prasyarat sebagai Presiden atau

Wakil Presiden, pilihan tersebut menegaskan penilaian DPR.

- b. Dengan asumsi Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak terbukti telah menyalahgunakan hukum sebagai pengkhianatan terhadap negara, merendahkan, kesalahan lainnya atau demonstrasi yang tidak terhormat; atau berpotensi ditunjukkan bahwa Presiden maupun Wakil Presiden, pilihan menyatakan bahwa permohonan ditolak.

9. Sidang Paripurna DPR

DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR

10. Rapat Paripurna DPR

- a. MPR wajib menyelenggarakan rapat (Rapat Seluruh MPR) untuk memutuskan usul DPR
- b. Sidang MPR diselenggarakan selambat-lambatnya 30 hari setelah usul MPR disetujui

- c. Pilihan MPR tentang usul untuk memaafkan Presiden atau calon Wakil Presiden harus diambil dalam MPR seluruh pertemuan dihadiri oleh minimal semua orang dan didukung oleh sekitar 2/3 dari orang-orang lengkap yang hadir, setelah Presiden dan tambahan Delegasi Presiden ditawarkan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi di seluruh pertemuan

11. Putusan Impeachment

Diberhentikan/Tidak Diberhentikan²⁵

²⁵ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 82-83.